

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN
BELANJA KEJAKSAAN TINGGI ACEH TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S1)**

Oleh :

Agung Fatwa Hasibuan
NPM : 1502110086



**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN ILMU AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 4 Februari 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AGUNG FATWA HASIBUAN
NPM : 1502110086

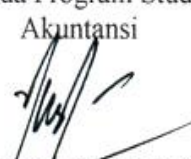
Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA KEJAKSAAN
TINGGI ACEH TAHUN 2016-2018**

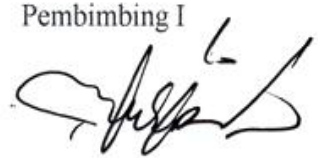
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

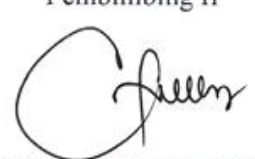
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


H. Mulyadi AR, SE, M.Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Pembimbing II


Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 4 Februari 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AGUNG FATWA HASIBUAN
NPM : 1502110086

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA KEJAKSAAN
TINGGI ACEH TAHUN 2016-2018**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 29 Januari 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs.Tarmizi Gadeng,SE,M.Si,MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Ermad MJ,SE,M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina,SE,M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota

H.Mulvadi AR,SE,M.Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar,SE,M.Si,Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 4 Februari 2021

Yang Menyatakan



Agung Fatwa Hasibuan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Fatwa Hasibuan
NPM : 1502110086
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA KEJAKSAAN TINGGI ACEH TAHUN 2016-2018

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalti Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 4 Februari 2021



Yang Menyatakan,

Agung Fatwa Hasibuan

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنَ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmal, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2016-2018".

Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Tarmizi, S.Ag, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak CA Selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Mulyadi, SE, M.Si sebagai pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si, sebagai pembimbing II yang membimbing

dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

5. Bapak/ibu seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Staf-staf Prodi dan Akademik khususnya (Bang Bibi, Bang Reza, Bang Asril Dan Bang Dani) yang telah mempermudah kelancaran dalam skripsi ini.

7. Ayahanda Darwin dan Ibunda tercinta Suparmi yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita.

8. Untuk Kawan seperjuangan yang sekiranya selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Teori Dasar Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah.....	12
2.1.3 Akuntansi Belanja	14
2.1.4 Anggaran	15
2.1.5 Karakteristik Anggaran yang Baik	19
2.1.6 Efektifitas	20
2.1.7 Efisiensi.....	21
2.1.8 Pengukuran Kinerja.....	24
2.2 Penelitian Sebelumnya	28
2.3 Kerangka Pemikiran	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
3.1 Desain Penelitian	33
3.1.1 Tujuan Penelitian	33
3.1.2 Jenis Penelitian.....	33
3.1.3 Horizon Waktu.....	34
3.1.4 Unit Analisis	34
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	34
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Teknik Analisis Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 37
4.1 Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi	37
4.1.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Tinggi.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi	46
4.1.3 Struktur Organisasi	47
4.1.4 Profil Personil Kejaksaan Tinggi Aceh	48

4.1.5 Tugas dan Fungsi.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Laporan Anggaran dan realisasi Belanja	52
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	54
4.3.1 Analisis Efektifitas	54
4.3.2 Analisis Efisiensi	59
4.3.3 Hasil Analisis Efektifitas dan Efisiensi	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Kejaksaan Tinggi Aceh	4
Tabel 1.2 Laporan Program/Kegiatan yang tidak Terealisasi	5
Tabel 2.1 Kriteria Efektifitas.....	22
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi	23
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja	52
Tabel 4.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung	53
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Tingkat Efektifitas.....	58
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi	62
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi	64

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA KEJASAAN TINGGI ACEH TAHUN 2016-2018

Pembimbing I : H. Mulyadi AR,SE,MSi

Pembimbing II : Cut Fitrika Syawalina,SE,M.Si

AGUNG FATWA HASIBUAN
NPM : 15021110086

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh tahun 2016-2018. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2016-2018 yang ada di Kejaksaan Tinggi Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara,

Teknik Analisis Duga yang digunakan oleh peneliti adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2016-2018 dikatakan sudah efektif disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi realisasi anggaran di Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2016-2018 sudah dikatakan cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh 2016-2018 sudah mencapai target yang ditentukan.

Kata Kunci : Analisis Realisasi Anggaran, Efektivitas dan Efisiensi

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA KEJASAAN TINGGI ACEH TAHUN 2016-2018

Pembimbing I : H. Mulyadi AR,SE,MSi

Pembimbing II : Cut Fitrika Syawalina,SE,M.Si

AGUNG FATWA HASIBUAN
NPM : 15021110086

ABSTRACT

This study aims to analyze the budget realization and assess the effectiveness and efficiency of performance at Aceh Province High Prosecutor in 2016-2018. The type of research used by the author is descriptive research. The population and sample in this study are reports on the realization of the 2016-2018 budget all the Aceh Province High Prosecutor. The types of data used in this study are quantitative and qualitative data. The data source used by researchers is secondary data. Data collection techniques used in this study are documentation and interview techniques.

. Analysis Techniques The data used by the researcher is a descriptive technique. The results of this study indicate that the development of the level of effectiveness of the budget realization in the Medan City Transportation Agency in 2016-2018 is said to be ineffective because the realization of the budget achieved is still very much the difference to meet the set budget targets, while the development of the level of efficiency of budget realization at the Aceh Province High Prosecutor 2016-2018 is still said to be quite efficient. This shows that the performance at the Aceh Province High Prosecutor in 2016-2018 has already reached the specified target.

Keywords: Budget Realization Analysis. Effectiveness and Efficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber yang di setujui legislatif untuk di belanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan

publik. Laporan realisasi Anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Alim (2008: 74) menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan. Dari pengertian tersebut, maka fungsi utama anggaran adalah sebagai salah satu instansi instrumen perencanaan. Sistem penganggaran merupakan prosedur dan kebijakan seperangkat (set) komponenen anggaran yang saling terkait satu dengan yang lain-lain.

Agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam melaksanakan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* , yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Maka dari pada itu, efesiensi dan efektifitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai.

Menurut (Mahmudi, 2011:22), Efesiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan oleh sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan, efektifias

(hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Masalah yang biasanya sering terjadi dalam laporan realisasi Anggaran kajian sisi belanja pada pemerintahan ataupun satuan perangkat kerja lainnya adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja baik itu belanja langsung maupun tidak langsung, dimana masih adanya sisa anggaran belanja yang tidak di realisasikan. Oleh karena itu penyerapan anggaran yang kurang, maka akan menimbulkan masalah-masalah lain dalam hal kinerja belanja seperti semakin menurunnya pertumbuhan belanja, belanja yang tidak efisien dan juga tidak serasinya antara belanja modal dan oprasional.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang di dasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikan terlihat sejauh mana keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Pengukuran varians kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Varians Belanja.

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pada Kejaksaan Tinggi Aceh lebih ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian Kinerja melalui LAKIP hanya bertumpu pada *output* yang di peroleh oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan *outcome*. Dengan demikian LAKIP merupakan saran bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang di terima instansi publik tersebut.

Adapun realisasi Anggaran belanja pada Kejaksaan Tinggi Aceh dapat di lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Belanja Kejaksaan Tinggi Aceh

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2015	55.397.027.000	48.807.554.500	88 %
2	2016	50.993.190.000	48.742.501.170	96 %
3	2017	51.146.910.000	49.950.130.756	97 %
4	2018	43.404.956.000	39.322.919.047	90 %

Sumber: Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Kejaksaan Tinggi Aceh pada 4 tahun berturut-turut, yaitu tahun, 2015, 2016, 2017, dan 2018, realisasinya mengalami Penurunan. Pada tahun 2015 realisasi belanja lebih rendah dibandingkan anggaran belanja yaitu 88 %, selanjutnya di tahun

2016 realisasi belanja tetap lebih rendah dibandingkan anggaran belanja yaitu 96 % namun angka persentase lebih tinggi dari tahun sebelumnya, selanjutnya di tahun 2017 persentase realisasi anggaran meningkat 1 % dari tahun sebelumnya yaitu 97 %, kemudian pada tahun 2018 realisasi anggaran menurun dengan selisih 7 % dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 90 % ini disebabkan karena ada beberapa program kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak direalisasikan atau dilaksanakan.

Anggaran dan realisasi belanja Kejaksaan Tinggi Aceh dilihat dari tingkat presentase realisasinya secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal hanya di tahun 2015 realisasinya sangat turun yaitu 88% ini disebabkan karena ada beberapa program kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak direalisasikan atau dilaksanakan. Pengukuran Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, di dalam pelaksanaan anggaran belanja masih ada beberapa Program atau kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak direalisasikan atau dilaksanakan.

Tabel 1.2

Laporan Program/Kegiatan yang Tidak Terealisasikan

Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2015-2018

Tahun	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi
2015	Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Kantor	349.104.000	-
2016	Pembangunan Instalasi Jaringan Listrik dan Perlengkapan	175.000.000	-

2018	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	249.500.000	-
------	---	-------------	---

Sumber: Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, 2020

Tabel 1.2 menunjukkan program/kegiatan yang tidak terealisasi tahun 2015, 2016, 2018 dan pada tahun 2017 semua program/kegiatan terealisasi. Pada tahun 2015 program rehabilitas sedang/berat bangunan kantor yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 349.104.000, pada tahun 2016 program Pembangunan instalasi jaringan listrik dan perlengkapan sebesar Rp. 175.000.000 juga tidak terealisasi, pada tahun 2017 semua program terealisasi, dan pada tahun 2018 program pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan tidak terealisasi dengan perencanaan Anggaran sebesar Rp. 249.500.000.

Realisasi anggaran program Kejaksaan Tinggi Aceh disetiap tahunnya rata-rata sebagian sudah terealisasi hanya beberapa program saja yang tidak terealisasikan atau tidak dilaksanakan.

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik meliputi penilaian ekonomis, efektifitas dan efisiensi. Efektifitas dan efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan suatu organisasi, untuk dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja dan menilai kinerja organisasi serta prestasi (keberhasilan) suatu

organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneiitian dengan judul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2015-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat efektifitas anggaran belanja kejaksaan tinggi provinsi Aceh
2. Bagaimanakah tingkat efisiensi anggaran belanja di kejaksaan tinggi Provinsi Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka adanya tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas anggaran belanja di kejaksaan tinggi provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi anggaran belanja di kejaksaan tinggi provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Informasi hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi kejaksaan tinggi khususnya di provinsi Aceh untuk meninjau kembali tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja guna memperbaiki kinerja dalam

mengatur anggaran belanja agar lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan informasi berharga bagi peneliti dalam memberikan pemahaman, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pada suatu instansi pemerintah khususnya di Kejaksaan tinggi di Aceh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan mutu kinerja dalam mengalokasikan anggaran belanja dilihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian dalam membatasi penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh, yaitu dengan meneliti muatan materi dari perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Dasar Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Menurut Ulfa (2018: 5) Sektor publik memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa, menurutnya kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

Wiratna, (2015 : 1) Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni sebagai berikut.

- a) Akuntansi Pemerintah Pusat
- b) Akuntansi Pemerintah Daerah
- c) Akuntansi Desa
- d) Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Wihara
- e) Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).
- f) Akuntansi Yayasan
- g) Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi

Mardiasmo (2009:61), mendefinisikan Anggaran merupakan penyertaan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Mardiasmo (2009:62) Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.

Sumarsono (2009:57) Penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Menurut Indra Bastian (Ulfa, 2018:6) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.

- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai budget *actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran (Rubin, 1993). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Bagi Hagen et.al dalam (Pratiwi, 2012: 5). penganggaran di sektor publik merupakan *bargaining process* antara eksekutif dan legislatif. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama (Ulfa, 2018: 7). Berikut fungsinya:

- a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*) yaitu Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
 - 1. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
 - 2. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
 - 3. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
 - 4. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*) yaitu sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
 - 1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,
 - 2. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*),
 - 3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians,
 - 4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
- c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*) yaitu Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*) yaitu anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap

prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan. Dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

- e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*) yaitu setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
- f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*) yaitu anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.
- g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*) yaitu anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP merupakan aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku (Mahmudi, 2011: 103).

Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. (Hariadi, Restianto, dan Bawono, 2010:115).

Standar akuntansi pemerintah meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010: 137).

Standar akuntansi keuangan menjadi salah satu aspek yang penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, jelas, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi.

Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana. Laporan keuangan yang disajikan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia dalam membuat laporan keuangan pokok yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Akuntansi Belanja

Akuntansi memiliki peranan penting dalam mengolah keuangan pada suatu aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. *American Accounting Association* mengemukakan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan pencatatan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Halim dan Kusifi, 2012: 36).

Pernyataan tersebut didukung juga dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi, penginterpretasian hasil, serta penyajian laporan. Berdasarkan pengertian tersebut akuntansi dijadikan suatu alat atau instrumen dalam melihat pencapaian keberhasilan ekonomi. Suatu pemerintahan menggunakan akuntansi untuk mengelola anggaran.

PP. No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjelaskan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Kebijakan Akuntansi No. 07

tentang Akuntansi Belanja, terdapat 2 bagian kelompok belanja, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Gaji Pegawai, Belanja Bunga, Belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan.

2.1.4 Anggaran

Menurut Munandar (2007:11), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang.

Menurut Munandar (2007:11), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang.

Sedangkan Ikhsan (2009:173) Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan

keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari .

Hal tersebut didukung oleh pendapat Hirst (1987) yang menjelaskan bahwa kontrol anggaran yang efektif dapat memecahkan kebutuhan organisasi untuk merencanakan dan mempertimbangkan caranya untuk menghadapi potensi, risiko, dan peluang di masa depan dengan membangun sistem kontrol yang efisien.

Menurut Suharsimi (2010:1), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Sedangkan (Nafarin, 2013:11), mendefinisikan bahwa Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Sasongko dan (Prulin, 2015:2), berpendapat bahwa Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari Anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa secara umum Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

Menurut (Mahmudi, 2007 : 142) Berdasarkan informasi pada laporan realisasi Anggaran kita dapat melakukan analisis Anggaran belanja yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Kinerja dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang di anggarkan, jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang di anggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja Anggaran yang kurang baik. Contoh:

Realisasi Belanja : 30.877.302.007,00

Anggaran Belanja : 31.908.208.306,35

Selisih : -1.030.906.299,35

b. Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang di gunakan untuk menyediakan sarana yang di alokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja Kejati. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja Kejati yang di alokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis di konsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007:151) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisa Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Total Belanja Kejati

Contoh:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{19.274.484.012,00}{130.877.302.007,00} \times 100\% = 62\%$$

2. Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi modal dengan total belanja. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja Kejati yang di alokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun Anggaran bersangkutan. Rasio belanja modal ini di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi,2007:151) :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisa Belanja}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Contoh :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{11.602.817.995,00}{30.877.302.007,00} \times 100\% = 38\%$$

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang di lakukan Kejaksaan Tinggi Aceh. Angka yang di hasilkan dari rasio efesiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relative. Artinya tidak ada standar baku yang di anggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja Kejaksaan Tinggi Aceh lebih efesien di banding sebelumnya. Kejaksaan Tinggi Aceh di nilai telah melakukan efesiensi anggaran jika rasio efesiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasi terjadinya pemborosan Anggaran. Rasio efesiensi belanja di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi,2007:152):

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{\text{Realisa Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Contoh:

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{30.877.302.007,00}{30.877.302.007,00} \times 100\% = 97\%$$

31.908.208.306,35

2.1.5 Karakteristik Anggaran yang Baik

Indra (2006: 82) menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Anggaran disusun berdasarkan program

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang didalamnya terjadi proses penetapan tujuan perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan yang dipilih tersebut. proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program• program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

b. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang dibentuk perusahaan.

Menurut karakteristik masukan dan keluarannya pusat masukan dan keluarannya, pusat pertanggung jawaban dalam perusahaan dibagi menjadi empat golongan yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi.

c. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan yang telah dibuat dan dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak mestinya.

2.1.6 Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Indra (2006: 78) menjelaskan bahwa efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Mardiasmo (2009: 132) menjelaskan bahwa efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Mabmudi (2015: 86) menjelaskan bahwa efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

b. Pengukuran Efektifitas

Mahsun (2006: 182) menjelaskan bahwa pengukuran efektifitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target- target pendapatan sektor publik. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisa Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas Anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Efektifitas

No	Presentase Pengukuran	Kriteria Efektifitas
1	$E \geq 100\%$	Sangat Efektif
2	$90\% \leq E < 100\%$	Efektif
3	$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efektif
4	$60\% \leq E < 80\%$	Kurang Efektif
5	$E < 60\%$	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

2.1.7 Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Indra (2006: RS) menjelaskan bahwa efisiensi adalah input yang tersedia mampu menghasilkan output pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat.

Haryanto. dkk (2007: 6) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input yang terenda. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2009: 132) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya,

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumberdaya (input) yang digunakan dengan tidak rnebuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya yang serendah-rendahnya,

b. Pengukuran Efisiensi

Mahsun (2006: 183) menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran helanja:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisa Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

No	Presentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
1	$E \geq 100\%$	Tidak Efisien
2	$90\% \leq E < 100\%$	Kurang Efisien
3	$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efisien
4	$60\% \leq E < 80\%$	Efisien
5	$E < 60\%$	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja value for money yang dapat diukur dengan ratio antara output dengan input. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkat output yang sama.
4. Menurunkan input dalam proporsi penurunan output.

Mardiasmo (2009: 134) menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Efisiensi alokasi

Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya, input pada tingkat kapasitas optimal.

2. Efisiensi teknis atau manajerial

Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

1.1.8 Pengukuran Kinerja

a. Pengertian Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009: 121) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.

Mahrnudi (2015: 6) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Indra (2006: 275) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan

memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Menurut Larry D Stout (1993) dalam *Performance Measurement guide* yang dikutip dalam buku Indra Bastian (2006:275) pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Mahmudi (2015: 14) menjelaskan bahwa tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian rujukan organisasi Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang mestinya, pemimpin dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.
2. Menyiapkan sarana pembelajaran pegawai, Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak.

3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi didalam organisasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik dari pada sekarang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
5. Mernotivasi Pegawai dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas public Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang dipublikasikan bagi pihak internal maupun eksternal.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009 : 122) menjelaskan manfaat pengukuran kinerja yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
5. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

1.2 Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sajow, dkk (2017) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efektivitas belanja, Kota Tomohon lebih efektif dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efisiensi belanja, Kota Tomohon lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tulangow (2016) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. tujuan untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten

Minahasa. Hasil penelitian pada APBD Kabupaten Minahasa, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

3. Penelitian yang dilakukan Korompot (2015), dalam penelitiannya berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Tujuannya Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota mobagu tahun anggaran 2014.. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian Diperoleh DPPKAD Kota Kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan permendagri No.27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam siklus anggaran daerah tetapi masih dalam bentuk standar operasional prosedur. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian.
4. Penelitian oleh Basri (2014), dalam penelitiannya berjudul Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi utara. Tujuannya Untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dalam pembahasan KUA/PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011. Realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95, 30 %. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2008) dengan judul analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di kota Bitung dan menyimpulkan bahwa pemerintah kota Bitung memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pembangunan daerah itu sendiri. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah agar keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menggunakan beberapa rasio dalam menganalisis APBD yang ada di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, hanya memakai selisih dan hanya mengukur APBD dari segi belanja.

Tabel 2.3
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Anggaran Realisasi Belanja pada Daerah Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Sajow @all (2017)	Metode Analisis deskriptif	Hasil penelitian diperoleh Tingkat efektivitas belanja, Kota Tomohon lebih efektif dibandingkan Kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efisiensi belanja, Kota Tomohon lebih efisien dengan dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. dan Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif.	Realisasi anggaran belanja	• Tempat • Waktu Penelitian • Jumlah Sampel
No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

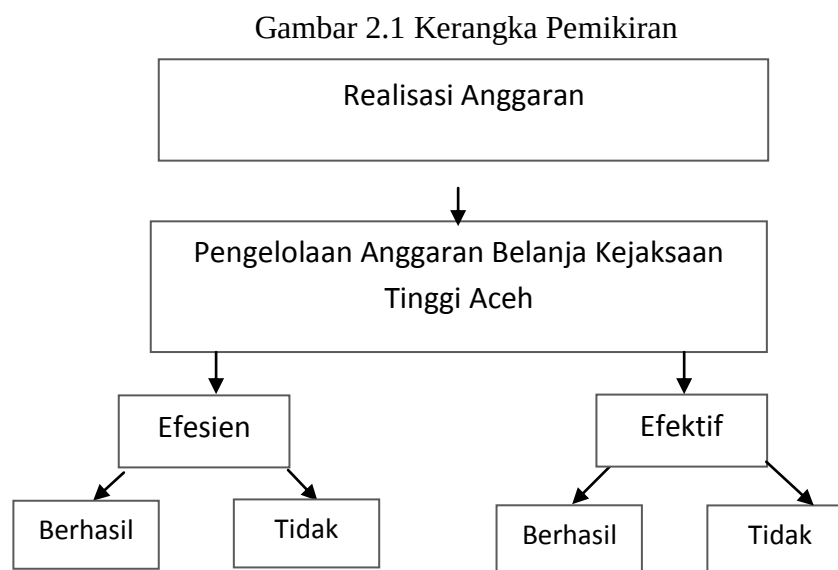
2	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tulangow (2016)	Metode Analisis deskriptif	Hasil penelitian pada APBD Minahasa, menunjukan bahwa dalam penelitian Kabupaten Minahasa belum terlalu baik merealisasikan Kabupaten tiga pemerintah tahun dalam daerahnya. pendapatan Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun Penelitian pemerintahan kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi dengan jumlah yang di anggarkan.	Realisasi anggaran belanja	• Tempat • Waktu Penelitian • Jumlah Sampel
3	Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 Korompot (2015)	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian Diperoleh DPPKAD kota Kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan permendagri No.27 tahun 2013 tentang pedoman APBD penyusunan tahun anggaran belum 2014, merampungkan penyusunan APBD dalam siklus namun proses anggaran daerah tetapi masih dalam bentuk standar prosedur. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian.	Anggaran Pendapatan	• Tempat • Waktu Penelitian • Jumlah Sampel
No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

4	Analisis penyusunan Anggaran dan laporan realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Basri (2004)	Metode Analisis deskriptif	Hasil penelitian dalam pembahasan KUA/PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Sulawesi Provinsi Utara. Proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi berdasarkan Dalam Utara telah Peraturan Menteri Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011. Realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95, 30 %. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian.	Realisasi anggaran belanja	• Tempat • Waktu Penelitian • Jumlah Sampel
5	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Bitung. Nurhayanti (2008)	Metode Analisis deskriptif	Hasil penelitian adalah pemerintah kota bitung memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pembangunan daerah itu sendiri.	Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja	• Tempat • Waktu Penelitian • Jumlah Sampel

Sumber: <http://www.e-journal.ac.id>, 2020

1.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengulas tentang tentang permasalahan realisasi anggaran untuk menilai efektifitas dan efesiensi kinerja, yang dapat di lihat pada Kerangka pemikiran atau hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



Sumber: Berdasarkan teori di Bab II yang dikembangkan oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa tinggi tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas anggaran belanja di kejaksaaan tinggi provinsi aceh dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data yang relevan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan rumus pengukuran efektivitas dan rumus pengukuran efisiensi.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. penelitian analisis deskriptif statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009: 206).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menggambarkan, membandingkan, dan menguraikan suatu data atau keadaan yang sebenarnya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3.1.3 Horizon Waktu

Studi *time series* merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh yaitu data yang di kumpulkan terkait dengan satuan waktu yaitu jam, hari, minggu, bulan, tahun, maupun semester dan data yang diamati sepanjang waktu. Pola Gerakan data dapat di ketahui dengan adanya data *time series*. Pola data *time series* digunakan untuk menganalisis data masa lalu yang akan di gunakan untuk meramalkan suatu nilai atau kejadian pada masa yang akan datang.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ASN serta Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Aceh, Penetapan fungsi analisis ini di dasarkan pada tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Aceh.

3.1.5 Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Aceh, dengan melihat laporan keuangan Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2016-2018. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai staf subbagian penyusunan rencana anggaran dan program kerja kejaksaan tinggi Provinsi Aceh.

3.1.6 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian ialah data-data dan dokumen yang bersangkutan (Moleong, 2017: 157). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian yang diharapkan, baik data primer maupun data sekunder (Sekaran & Bougie, 2016: 166). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2013: 274). Pada pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi data berupa mengumpulkan dokumen resmi yang berisikan informasi realisasi anggaran belanja tahunan yang diperlukan untuk dianalisis.

2. Studi Pustaka

Melalui studi pustaka, yakni jurnal atau artikel akuntansi, peraturan-peraturan pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data efisiensi dan efektivitas Anggaran belanja Kejaksaan menggunakan metode analisis deskriptif. Sesuai dengan penelitian

yang dilakukan maka teknik analisa data atau informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berbentuk angka-angka yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas membanding satu dengan yang lain dengan perhitungan yang bersifat kuantitatif. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Dalam hal ini efektifitas dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ anggaran\ belanja}{Target\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Dengan cara menghitung Rasio Efektivitas Keuangan dan Rasio Efisiensi Keuangan yang diambil dari kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kementerian Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan.

Selanjutnya menurut Mahsun (2009), untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara input dan output. Input secara teori adalah realisasi anggaran untuk memperoleh pendapatan, biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi belanja langsung, output secara teori adalah realisasi pendapatan, pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja yang teralokasi dari Negara . Dalam hal ini, formula efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ anggaran\ belanja\ Langsung}{Target\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Sementara kriteria Rasio Efisiensi Keuangan juga diambil dari langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kementerian Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi

4.1.1 Sejarah singkat Kejaksaan Tinggi

1. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim

tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdic tie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang
- d. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah

zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
- e. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi

departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

2. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain

berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- b. Melakukan penuntutan;
- c. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- e. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- f. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
- g. Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa. atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi,

sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya.

Modus operandi yang tergolong canggih, Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya

Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan

Manajemen sumber daya manusia Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada) Sarana dan prasarana yang belum memadai Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini. Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002

dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

4.1.2 Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Aceh

a) Visi

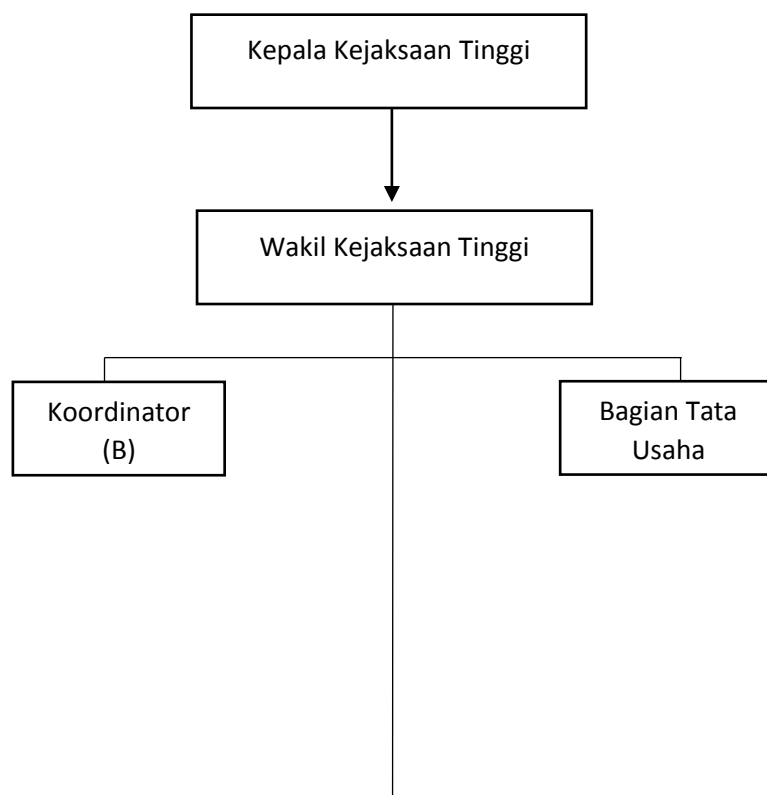
Kejaksaan tinggi aceh sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan independen, untuk mewujudkan supremasi hukum dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

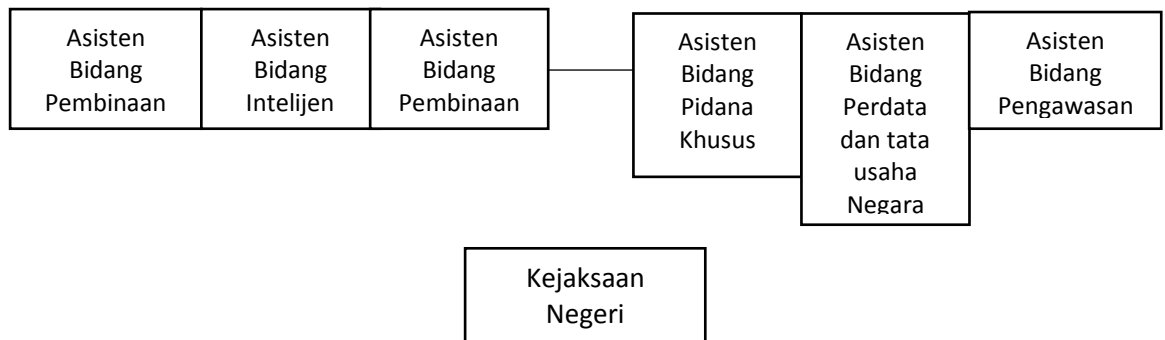
b) Misi

Peningkatan profesionalisme dan integritas moral aparaturnya Kejaksaan Tinggi Aceh melalui peningkatan kompetensi; Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi Kejaksaan Tinggi Aceh; Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang; Peningkatan waskat disetiap bidang.

4.1.3 Struktur Organisasi

Berikut dibawah ini yang merupakan gambar dari struktur organisasi Kejaksaan Tinggi Aceh :





Sumber: Kejaksaan Tinggi Aceh, 2012

4.1.4 Profil Personil Kejaksaan Tinggi Aceh

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 791, maka susunan dan struktur organisasi Kejaksaan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh : Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H. Jaksa Utama Muda (IV/c)
2. Wakil Kejaksaan Tinggi Aceh : HERMANTO, S.H., M.H. Jaksa Utama Muda (IV/c)
3. Asisten Bidang Pembinaan : JOKO WIBISONO, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b)
4. Asisten Bidang Intelijen : MUKHLIS, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b)
5. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum : MUHIBUDDIN, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b)
6. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus : R. Raharjo Yusuf Wibisono, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b)
7. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : A. JAZULI, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b)
8. Asisten Bidang Pengawasan : R. Raharjo Yusuf Wibisono, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b)
9. Kepala bagian Tata Usaha : RACHMADI, S.H.

Adi Wira TU (IV/a)

10. Koordinator : MOHAMMAD FARID RUMDANA, S.H.,
M.H. Jaksa Madya (IV/a)

4.1.5 Tugas Dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing ini yang ada di Kejaksaan Tinggi Aceh adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

Tugas:

Pelaksanaan pengendalian Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi

2. Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

Tugas:

Pemberi saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi

3. Asisten Bidang Pembinaan

Tugas:

Asisten bidang pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan prasarana dan saran, perpustakaan, pengelolaan pegawai, keuangan dan piutang Negara, perlengkapan dan pengelolaan atas barang milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Asisten Bidang Intelijen

Tugas:

Asisten bidang intelijen mempunyai tugas dan melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang intelijen didaerah hukumnya.

5. Asisten Tindak Pidana Umum

Tugas:

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tahap prapenuntutan pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,eksaminase serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksana keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan serta Tindakan hukum lainnya.

6. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Tugas:

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat,

penyelidikan, penyidikan, pelacaka, aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi

7. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas:

Pelaksana kerja sama dibidang perdata dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan perdataan.

8. Asisten Bidang Pengawasan

Tugas:

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja keuangan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Asisten Bagian Tatat Usaha

Tugas:

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protocol dilingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

10. Asisten Koordinator

Tugas:

Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2015 sampai dengan 2018

Tabel 4.1

**Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja
Pada Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2015	55.397.027.000	48.807.554.500	88 %
2	2016	50.993.190.000	48.742.501.170	96 %

3	2017	51.146.910.000	49.950.130.756	97 %
4	2018	43.404.956.000	39.322.919.047	90 %

Sumber: Kejasann Tinggi Aceh, 2020

Tabel 4.2

**Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Pada Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
1	2015	22.441.936.018	17.663.321.861	4.778.614.157
2	2016	25.881.055.400	22.946.028.581	2.935.026.819
3	2017	27.594.486.980	22.551.571.784	5.042.915.196
4	2018	20.905.188.535	17.726.298.207	3.178.890.328

Sumber: Kejasann Tinggi Aceh, 2020

Pada tabel 4.1 dapat dilihat realisasi belanja tidak langsung Kejaksaan Tinggi Aceh, serta pada tabel 4.2 merupakan realisasi belanja langsung Kejaksaan Tinggi Aceh. Hasil penelitian ini akan membahas bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan belanja untuk menilai kinerja pada Kejaksaan Tinggi Aceh dengan menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2015-2018.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Kejaksaan Tinggi Aceh

Efektifitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif <60% maka dinilai tidak efektif, jika rasio efektif antara 60%-80% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektif antara 80%-90% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektif antara 90%-100% maka dinilai efektif, jika rasio efektif > 100% maka dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Pengukuran Kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan Anggaran belanja tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja dikalikan 100%

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis tingkat efektifitas Anggaran belanja yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh setiap tahunnya sebagai berikut:

1. T

$$\text{Efektifitas Anggaran Belanja} = \frac{48.807.554.500}{55.397.027.000,00} \times 100\%$$

un 2015

$$= 88\%$$

Pada tahun 2015 rasio efektifitas pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 88% yang artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan Anggaran belanja rasio efektifnya 80%-90%% hal ini berarti kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2015 menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 48.807.554.500.

Unsur-unsur belanja di Kejaksaan Tinggi Aceh yaitu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bantuan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja tidak langsung semua belnnja sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang di targetkan kinerja pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2015 sudah berhasil.

$$\text{Efektifitas Anggaran Belanja} = \frac{48.742.501.170}{} \times 100\%$$

2. T 50.993.190.000

a

ahun 2016

Pada tahun 2016 = 96% rasio efektifitas pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 96% yang artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai efektif dalam pelaksanaan Anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100% hal ini berarti kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 48.742.501.170

Unsur-unsur belanja di Kejaksaan Tinggi Aceh yaitu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bantuan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja tidak langsung semua belnnya sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang di targetkan kinerja pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2016 sudah berhasil.

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Anggaran Belanja} &= \frac{49.950.130.756}{51.146.910.000} \times 100\% \\ &= 97\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efektifitas pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 97% yang artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai efektif dalam pelaksanaan Anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100% hal ini berarti kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 49.950.130.756

Unsur-unsur belanja di Kejaksaan Tinggi Aceh yaitu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bantuan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja tidak langsung semua belanjanya sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan kinerja pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2017 sudah berhasil.

4. Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas Anggaran Belanja} &= \frac{39.322.919.047}{43.404.956.000} \times 100\% \\ &= 90 \%\end{aligned}$$

Pada tahun 2018 rasio efektifitas pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 90% yang artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai efektif dalam pelaksanaan Anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100% hal ini berarti kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 39.322.919.047

Unsur-unsur belanja di Kejaksaan Tinggi Aceh yaitu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bantuan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja tidak langsung semua belannja sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang di targetkan kinerja pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2018 sudah berhasil.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Anggaran
Belanja tahun 2015-2018

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efektifitas	Kriteria
2015	55.397.027.000	48.807.554.500	88 %	Cukup Efektif
2016	50.993.190.000	48.742.501.170	96 %	Efektif
2017	51.146.910.000	49.950.130.756	97 %	Efektif

2018	43.404.956.000	39.322.919.047	90 %	Efektif
------	----------------	----------------	------	---------

Sumber: Kejaksaan Tinggi Aceh, Data diolah, 2020

Berdasarkan tingkat efektifitas anggaran belanja Kejaksaan Tinggi telah mencapai kriteria Efektif dan cukup efektif. Secara keseluruhan, tingkat efektifitas Anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 97% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2017, realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 49.950.130.756 dan target Anggaran belanja sebesar Rp. 51.146.910.000.

Tingkat efektifitas anggaran belanja yang terendah yaitu pada tahun 2015 sebesar 88% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015 realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 48.807.554.500 dan target anggaran sebesar Rp. 5.397.027.000. dengan hasil perhitungan dari tahun ketahun kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan Anggaran belanja berhasil menunjukan kinerja yang telah sesuai dengan yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukan kriteria efektif dan cukup efektif.

4.3.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Kejaksaan Tinggi Aceh

Pengukuran kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan Anggaran belanja langsung, tolak ukur yang digunakan adalah

membandingkan realisasi Anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja dikalikan 100%

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis tingkat efisiensi anggaran belanja yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Aceh setiap tahunnya sebagai berikut:

Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Anggaran Belanja} &= \frac{17.663.321.861}{48.807.554.500} \times 100\% \\ &= 36\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 rasio efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 36% artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiennya < 60%. Hal ini berarti pada tahun 2015 Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat baik dan bisa menghemat dana dalam pengelolaan Anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja Kejaksaan Tinggi Aceh dikatakan efisien jika realisasi belanja melebihi jumlah Anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2015, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 17.663.321.861 lebih kecil dari pada realisasi belanja sebesar Rp.

48.807.554.500. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

$$\text{Efisiensi Anggaran Belanja} = \frac{22.946.028.581}{48.742.501.170} \times 100\%$$

Tahun 2016

$$= 47 \%$$

Pada tahun 2016 rasio efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 47% artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiennya < 60%. Hal ini berarti pada tahun 2016 Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat baik dan bisa menghemat dana dalam pengelolaan Anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja Kejaksaan Tinggi Aceh dikatakan efisien jika realisasi belanja melebihi jumlah Anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2016, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 22.946.028.581 lebih kecil dari pada realisasi belanja sebesar Rp. 48.742.501.170. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

$$\text{Efisiensi Anggaran Belanja} = \frac{22.551.571.784}{} \times 100\%$$

T 49.950.130.756

a

hun 2017

= 45 %

Pada tahun 2017 rasio efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 45% artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiennya < 60%. Hal ini berarti pada tahun 2017 Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat baik dan bisa menghemat dana dalam pengelolaan Anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja Kejaksaan Tinggi Aceh dikatakan efisien jika realisasi belanja melebihi jumlah Anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2017, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 22.551.571.784 lebih kecil dari pada realisasi belanja sebesar Rp. 49.950.130.756. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

T

a Efisiensi Anggaran Belanja = $\frac{17.726.298.207}{39.322.919.047} \times 100\%$

h

un 2018

$$= 45 \%$$

Pada tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 45% artinya Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiennya $< 60\%$. Hal ini berarti pada tahun 2018 Kejaksaan Tinggi Aceh dinilai sangat baik dan bisa menghemat dana dalam pengelolaan Anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja Kejaksaan Tinggi Aceh dikatakan efisien jika realisasi belanja melebihi jumlah Anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2018, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 17.726.298.207 lebih kecil dari pada realisasi belanja sebesar Rp. 39.322.919.047. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja
Tahun 2015-2018

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisien %	Kriteria
-------	---------------------------------	------------------------	-----------------	----------

2015	22.441.936.018	48.807.554.500	36%	Sangat Efisien
2016	25.881.055.400	48.742.501.170	47%	Sangat Efisien
2017	27.594.486.980	49.950.130.756	45 %	Sangat Efisien
2018	20.905.188.535	39.322.919.047	45 %	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tingkat Efisiensi anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh, setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi sebesar 36% menjadi 47% pada tahun 2016. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dapat dipandang sebagai penurunan tingkat efisiensi, tetapi masih dalam kriteria yang sangat efisien. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan tingkat efisiensi sebesar 2% menjadi 45% dan memiliki kriteria sangat efisien. Pada tahun 2018 tidak terjadi perubahan tingkat efisien, yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 45% tidak berubah pada tahun 2018 sebesar 45%. Secara keseluruhan, Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2015 sampai dengan 2018 sudah efisien seperti keputusan Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016, dengan tingkat efisien dibawah 60% pada tahun 2015-2018 masuk pada kategori sangat efisien. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Semua unsur belanja realisasinya tidak melebihi Anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh telah berhasil menunjukkan kinerja yang baik. Kejaksaan

Tinggi Aceh dinilai bisa menghemat dana dalam pengelolaan Anggaran belanja. Hasil pengukuran kinerjanya menunjukkan sangat efisien.

4.3.3 Hasil Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kejaksaan Tinggi Aceh

Berikut adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh .

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi
Pelaksanaan Belanja Kejaksaan Tinggi Aceh
Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Rasio Efektifitas Anggaran Belanja	88 %	96 %	97 %	90 %
Kriteria	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
Rasio Efisiensi Anggaran belanja	36%	47%	45%	45%
Kriteria	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah, 2020

Efektifitas dan efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Anggaran suatu organisasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja pada Kejaksaan Tinggi Aceh untuk tahun 2015-2018 sudah menunjukkan kriteria sangat

efisien. Secara keseluruhan, untuk tiap tahunnya realisasi belanja langsung lebih kecil dari realisasi Anggaran belanja. Unsur-unsur belanja terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung. Semua unsur belanja realisasinya tidak melebihi Anggaran yang telah ditetapkan, Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan Anggaran belanja bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Untuk perhitungan mengenai tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja setiap tahunnya kriteria efektif dan cukup efektif. Untuk tahun 2016, 2017, 2018 mencapai kriteria efektif. Sedangkan untuk tahun 2015 mencapai kriteria cukup efektif.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Anggaran belanja Kejaksaan Tinggi Aceh sudah berhasil ini dapat dilihat dari hasil pengukuran tingkat efektifitas dan efesiensi sebagai berikut:

1. Efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2016 sebesar 96 % tahun 2017 sebesar 97 % tahun 2018 sebesar 90 % dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2015 kinerjanya cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 88 %

2. Efisiensi

Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar 36%, pada tahun 2016 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja adalah 47%, pada tahun 2017 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja adalah 45%, pada tahun 2018 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja adalah 45%. Berarti hasil pengukuran Kejaksaan Tinggi Aceh kinerjanya menunjukan sangat efisien.

5.2 Penutup

Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rosulullah Muhammad SAW.

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat khilaf (salah). Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat Hidayah dan Maghfirah dari Allah Rabbul Izzaty. Amin Ya Robbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil N, (2017). *Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makasa*. AKMEN Jurnal Ilmiah 14 (1).
- Alim, M Nizarul, (2008), *Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 10 No. 2. November. Hal 69-76.
- Anonim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: <http://eprints.umpo.ac.id>
- Anonim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: <http://eprints.umpo.ac.id>
- Arikunto, (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Bastian, Indra, (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darisc, Nurlan, (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*
- Creswell, J.W, (2016), *Reserch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pusaka Belajar.
- Deddi Nordiawan, Ayuningtiyas H, (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Dalam Negeri, (1997), Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996 tentang *pedoman penilaian dan kinerja keuangan*. Jakarta: <http://eprints.umpo.ac.id>
- Fahrianta, R., & Carolina, (2012). *Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 13, No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin.
- Halim Abdul, (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi ke-2, cetakan pertama. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Hariadi P., & Restianto Y, (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hirst, M, (1987). *The Effects of Setting Budget Goals and Task Uncertainty on Performance: A Theoretical Analysis*. *The Accounting Review*, 62(4), 774-784.

- Ikhsan, (2009). *Akuntansi manajemen perusahaan jasa*. Yogyakarta : graha ilmu
- Julita, (2011). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara*. Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Kementrian Jendral Keuangan, *Kementrian Keuangan Repulblik Indonesia*. Jakarta: <http://eprints.umpo.ac.id>
- Mahmudi, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M, (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yokyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy. J, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Munandar, M, (2007). *Budgeting. Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPEE UGM
- Nafarin, M, (2013). *Penganggaran Perussahaan*. Edisi Ketiga, Cetakan kedua Buku I Jakatra: Salemba Empat.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
- Pratiw, Ratih .N, (2012). *Politisasi Anggaran Sektor Publik*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 1 (2).
- Rubin, Irene S, (1993). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending Borrowing, and Balacing*. Second Edition. Chatam, NJ: Chatam House Publisher, Inc.
- Sasongko & Parulian, (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Uma dan Bougie, Roger, (2016). *Research Methods for Bussiness*. United Kingdom: John Wiley& Sons Ltd.
- Sukardi, (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Tamasoleng, Andelstin, (2015). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tangguladang Biaro*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen.
- Ulfa, S. M, (2018). *Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan*. Jurnal Ilmiah. Universitas Medan Area.
- Wiratna, Sujarweni, (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.